



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Gedung Aula Pemkot Banjar, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat di Kota Banjar,

Pemohon II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Bjr tanggal 27 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Pemohon II) di Kabupaten Bandung pada tanggal 02 Agustus 2008 dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXX serta disaksikan oleh Bapak XXXX dan Bapak XXXX, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa seperangkat alat solat tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I (Pemohon I) berstatus Duda Cerai dan Pemohon II (Pemohon II) berstatus Janda Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) hidup bersama di Kota Banjar dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Pemohon II (Pemohon II), untuk membuat Buku Nikah, akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2008 diwilayah KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Bjr tanggal 22 Juli 2016, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor XXXX tanggal 27 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II Nomor XXXX tanggal 29-04-2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor Nomor XXXX tanggal 29-04-2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.3);

B. Saksi :

1. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Bandung pada tanggal 02 Agustus 2008;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXX serta disaksikan oleh Bapak XXXX dan Bapak XXXX, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa seperangkat alat solat tunai;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, bercerai di Pengadilan Agama Kota Banjar pada bulan Juli 2008;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon II berstatus janda cerai. Sebelumnya pemohon II pernah menikah siri dengan XXXX, tetapi telah bercerai secara sirri juga dan sekarang mantan suami pemohon II tersebut telah menikah lagi dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan perkawinannya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Bandung pada tanggal 02 Agustus 2008;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXX serta disaksikan oleh Bapak XXXX dan Bapak XXXX, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa seperangkat alat solat tunai;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, bercerai di Pengadilan Agama Kota Banjar pada bulan Juli 2008;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon II berstatus janda cerai. Sebelumnya pemohon II pernah menikah siri dengan hamdani, tetapi telah bercerai secara sirri juga dan sekarang mantan suami pemohon II tersebut telah menikah lagi dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon untuk diistbatkan nikahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya untuk keperluan yang berkaitan dengan buku nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., P.2 dan P.3. serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dinilai oleh majelis telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti P.1., P.2., dan P.3. serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Bandung pada tanggal 02 Agustus 2008, yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXX serta disaksikan oleh Bapak XXXX dan Bapak XXXX, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa seperangkat alat solat tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, menikah siri dengan Hamdani, dan telah bercerai secara sirri;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, atau halangan lain yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya perkawinannya tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya, dipandang telah mempunyai cukup alasan sebab sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

Artinya : "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah"

Dan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 :

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2008 diwilayah KUA Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Keliling pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh seorang Hakim Tunggal MUSTOLICH, S.H.I. serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Mustolich, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Feri Nurjaman, S.HI.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 40.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 5. Biaya Pengumuman | Rp. | 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)